



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAYMUNDUS ANTOIN** alias **MUNDUS**
Tempat lahir : Bitauini.
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 03 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Bitauini, Rt.010, Rw.003, Kelurahan Ainiut,
Kecamatan Insana, Kabupaten Timor
Tengah Utara
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap Tanggal 8 Agustus 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor:SK-Kap/16/III/2015/Reskrim.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2015 dengan tanggal 28 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 51/Pen.Pid/2015/PN.Kfm tanggal 1 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim 51/Pen.Pid/2015/PN.Kfm tanggal 1 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAYMUNDUS ANTOIN alias MUNDUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAYMUNDUS ANTOIN alias MUNDUS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Raymundus Antoin alias Mundus, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di halaman rumah saksi Yuliana Sani, Kelurahan Bitau, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Cornelis Aleus alias Nelis, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, sekitar pukul 23.00 wita, saksi korban sementara tidur dirumahnya lalu kemudian dibangunkan oleh istri saksi korban an. Dominika Neno lalu menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada keributan di luar rumah, lalu saksi korban keluar rumahnya untuk mengecek asal keributan tersebut ;
- Bahwa saat saksi korban berada didepan rumahnya, saksi korban melihat terdakwa sementara berdiri di dekat lopo saksi Thimotous Tebi Oeleu alias Tebi, kemudian saksi korban menghampiri terdakwa sambil memegang dan menarik tangan terdakwa untuk mengantar terdakwa kembali kerumah Om terdakwa an. Gregorius Sobe, namun saat itu datang saksi Thimotius Tebi

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oeleu alias Tebi yang hendak mengantarkan terdakwa ke loponya, namun saat itu ditahan dan dihalangi oleh Gregorius Sobe, setelah itu saksi korban berjalan hendak pulang kerumahnya namun terdakwa dari arah belakang menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban dengan sekuat tenaga, lalu saksi korban berbalik menghadap terdakwa namun terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga luka dan berdarah yang menyebabkan saksi korban jatuh ditempat tersebut, selanjutnya saksi korban berusaha bangun dan berjalan menuju ke rumahnya untuk mengambil jaket sambil mengatakan, "Biar bawa kau ke Kantor Polisi karena kau itu teroris, ditegur tidak mau dengar", dan dengan rasa sakit pada bagian pelipisnya saksi korban hendak melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Insana namun sebelum meninggalkan tempat kejadian tersebut anggota Polsek Insana telah tiba lebih dahulu di tempat tersebut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Cornelis Aleus alias Nelis menderita luka robek pada alis mata kiri dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali nol koma dua centimeter dan kelopak mata kiri bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka an. Cornelis Aleus Nomor : 74/Visum/U/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Anuncia Gertrudis Witin, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, mengetahui dr. Nining Darmawidjaja, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka robek pada alis mata kiri dan bengkak pada mata bagian kiri, yang disebabkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul ;

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan juga tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi CORNELIS ALEUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 wita, di depan rumah Yuliana Sani, di Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polsek Insana adalah benar;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, sekitar pukul 23.30 wita, saksi sementara tidur kemudian dibangunkan oleh istri saksi bernama Dominika Neno yang menyampaikan bahwa ada keributan di luar rumah, lalu saksi bangun dan keluar rumah untuk mengecek, saksi melihat terdakwa sementara berdiri ditiris Lopo milik Pak Tebi (anggota Polisi), lalu saksi tegur terdakwa jangan ribut dengan Yuliana Sani (mama kandung terdakwa) karena sudah tengah malam ;
- Bahwa kemudian saksi menarik tangan terdakwa untuk membawa kembali kerumahnya om terdakwa bernama Gregorius Sobe, saat itu datang Pak Tebi yang hendak membawa terdakwa menuju ke Loponya

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras, namun ditahan oleh Om terdakwa Gregorius Sobe, setelah itu saksi balik belakang hendak jalan pulang kerumah saksi namun terdakwa menendang punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga jatuh terduduk dan mengenai punggung, lalu saksi berbalik menghadap terdakwa namun terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga luka mengeluarkan cukup banyak darah ;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga terdakwa datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit selama 2 (dua) minggu lamanya ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah yang belum terselesaikan namun antara terdakwa dengan Yuliana Sani ada memiliki masalah yang berhubungan dengan tanah ;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dipersidangan dan tidak merasa dendam terhadap terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ANA ALEUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 wita, di

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Yuliana Sani di Bitauini, Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter, saksi melihat terdakwa memukul korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis kiri korban hingga luka dan berdarah ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bagian belakang saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dalam kondisi terdakwa mabuk minuman keras jenis sopi karena sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban ;
- Bahwa keluarga terdakwa sempat datang meminta maaf namun korban tidak bersedia memaafkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik Polsek Insana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa di hadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan terhadap saksi Cornelis Aleus pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 wita, di depan rumah Yuliana Sani, di Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa membeli sopi 1 (satu) botol lalu diminum karena baru menerima uang hasil kerja bangunan, terdakwa minum sendiri di rumah nenek terdakwa bernama Elizabeth Manbait setelah itu terdakwa kerumah Yuliana Sani dengan tujuan menanyakan tentang tanah yang disumbang ke pihak sekolah SMP Negeri, dan saat itu terdakwa bertemu dengan Yuliana

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sani namun saat bertemu dengan terdakwa, Yuliana Sani menangis karena takut terdakwa memukulnya, lalu datang saksi korban melontarkan kata-kata “Kamu teroris, tangkap dia, tangkap dia” kemudian terdakwa memukul pelipis kiri saksi korban 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang terkepal hingga luka dan berdarah dan setelah itu terdakwa juga menendang bagian belakang saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa antara antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa benar visum et repertum luka yang dibacakan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 74/visum/VIII/2015 atas nama korban Cornelis Aleus yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Anuncia Getrudis Witin, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “dari hasil pemeriksaan di temukan tampak luka robek pada alis mata kiri dan bengkak pada bagian mata kiri, yang di sebabkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa Raymundus Antoin alias Mundus telah melakukan pemukulan terhadap saksi Cornelis Aleus pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 wita, di depan rumah Yuliana Sani, di Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Cornelis Aleus dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan yang terkepal

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian pelipis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan saksi Cornelis Aleus mengalami luka;

- Bahwa benar Terdakwa juga menendang bagian belakang saksi Cornelis Aleus sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa memukul dan menendang saksi Cornelis Aleus karena Terdakwa tidak terima ketika saksi Cornelis Aleus menegur Terdakwa yang sementara ribut dengan ibu Terdakwa bernama Yuliana Sani;
- Bahwa benar Terdakwa memukul dan menendang saksi Cornelis Aleus dalam keadaan Terdakwa mabuk minuman keras;
- Bahwa benar saksi Cornelis Aleus pernah di visum dan dari hasil pemeriksaan di temukan tampak luka robek pada alis mata kiri dan bengkak pada bagian mata kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 9 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa RAYMUNDUS ANTOIN alias MUNDUS yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, maka terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Raymundus Antoin alias Mundus telah melakukan pemukulan terhadap saksi Cornelis Aleus pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 wita, di depan rumah Yuliana Sani, di Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Cornelis Aleus dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan yang terkepal pada bagian pelipis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan saksi Cornelis Aleus mengalami luka;

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga menendang bagian belakang saksi Cornelis Aleus sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa memukul dan menendang saksi Cornelis Aleus karena Terdakwa tidak terima ketika saksi Cornelis Aleus menegur Terdakwa yang sementara ribut dengan ibu Terdakwa bernama Yuliana Sani;
- Bahwa benar Terdakwa memukul dan menendang saksi Cornelis Aleus dalam keadaan Terdakwa mabuk minuman keras;
- Bahwa benar saksi Cornelis Aleus pernah di visum dan dari hasil pemeriksaan di temukan tampak luka robek pada alis mata kiri dan bengkak pada bagian mata kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa Raymundus Antoin alias Mundus yang dalam pengaruh minuman beralkohol telah melakukan pemukulan terhadap saksi Cornelis Aleus pada bagian pelipis kiri saksi Cornelis Aleus sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Raymundus Antoin alias Mundus juga menendang saksi Cornelis Aleus sebanyak 1(satu) kali pada bagian belakang. Pemukulan yang di lakukan Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak terima dengan teguran saksi Cornelis Aleus pada saat Terdakwa sedang bertengkar dengan ibu Terdakwa bernama Yuliana Sani dan akibat dari pemukulan tersebut saksi Cornelis Aleus mengalami sakit dan luka pada bagian belakang dan kelopak mata kiri saksi Cornelis Aleus.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Raymundus Antoin alias Mundus memukul dan menendang saksi Cornelis Aleus hingga menyebabkan saksi Cornelis Aleus mengalami sakit dan luka telah memenuhi unsur melakukan Penganiayaan, dengan demikian maka unsur melakukan Penganiayaan telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAYMUNDUS ANTOIN alias MUNDUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAYMUNDUS ANTOIN alias MUNDUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 oleh kami MIDUK SINAGA,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EZRA SULAIMAN,S.H dan I GEDE ADI MULIAWAN,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YOSEFINA KOROH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh JONATHAN S LIMBONGAN, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dihadapan Terdakwa .

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. EZRA SULAIMAN, SH

MIDUK SINAGA, S.H.

2. I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

YOSEFINA KOROH

Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN Kfm. Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)